BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 145 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Struktur Organisasi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskeswan Wilayah I, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskeswan Wilayah II dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Sapi Potong pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak dan dilantiknya Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskeswan Wilayah I, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskeswan Wilayah II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Sapi Potong serta Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar, Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskeswan Wilayah I, Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskeswan Wilayah II dan Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Sapi Potong pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 145 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 145) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
a. nama jabatan;
b. kode jabatan;
c. unit organisasi;
d. kedudukan dalam struktur organisasi;
e. ikhtisar jabatan;
f. uraian tugas;
g. bahan kerja;
h. perangkat/alat kerja;
i. hasil kerja;

j. tanggung jawab;
k. wewenang;
l. korelasi jabatan;
m. kondisi lingkungan kerja;
n. risiko bahaya;
o. syarat jabatan;
p. prestasi yang diharapkan; dan
q. butir informasi lain.

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.

(4) Perubahan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 602

Lampiran : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : 102 Tahun 2018
Tanggal : 28 Juni 2018

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK

NO	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					KET
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**a. Kepala Dinas**	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Perencanaan dan Umum			1			
	1) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				2		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				1		
	3) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pranata Laporan Keuangan				2		
	3) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	4) Pengelola Kepegawaian				1		
	5) Pengadministrasi Keuangan				2		
	b. Kepala Bidang Perikanan		1				
	1) Kasi Perikanan Budidaya			1			
	1) Analis Budidaya Perikanan				1		
	2) Analis Standarisasi Budidaya				2		
	3) Pengolah Data				1		
	2) Kasi Perikanan Tangkap			1			
	1) Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan				1		
	2) Analis Kenelayanan				1		
	3) Analis Pendaftaran Kapal Perikanan				1		
	4) Pengolah Data				1		
	3) Kasi Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan			1			
	1) Analis Benih Perikanan				1		
	2) Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan				1		
	3) Pengolah Data				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Bidang Peternakan		1				
	1) Kasi Perbibitan			1			
	1) Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit				1		
	2) Penelaah Sumber Daya Genetik				1		
	3) Pengolah Data				3		
	4) Pengelola Peternakan				1		
	2) Kasi Produksi dan Pengembangan			1			
	1) Pengembang Sarana dan Prasarana				1		
	2) Analis Pakan Ternak				1		
	3) Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis				1		
	4) Pengelola Lalu Lintas Ternak/Pengurus Izin Budidaya Ternak				1		
	5) Pengelola Ternak Unggas				1		
	3) Kasi Penyuluhan dan Penguatan Daya saing			1			
	1) Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian				1		
	2) Analis Pemasaran Hasil Peternakan				1		
	3) Analis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian				1		
	4) Analis Pengolah Hasil Pertanian				1		
	5) Pengelola Database Bahan Kelembagaan Petani				1		
	d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1				
	1) Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan			1			
	1) Pengawas Penyakit dan Pengendalian Penyakit Hewan				1		
	2) Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas				1		
	3) Pengolah Data				1		
	2) Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan			1			
	1) Pengawas Hygiene Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat				1		
	2) Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1		
	3) Pengolah Data				1		
	3) Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan			1			
	1) Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan				1		
	2) Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1		
	3) Pengolah Data				1		
	e. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar			1			
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar			1			
	1) Pranata Pasukan Pengamanan Dalam				3		
	2) Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan				4		
	3) Pramu Kebersihan				4		
	4) Pengadministrasi Umum				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Kepala UPTD Puskeswan Wilayah I			1			
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Puskeswan Wilayah I			1			
	1) Pengolah Data				2		
	2) Pranata Pasukan Pengamanan Dalam				3		
	3) Pengadministrasi Umum				2		
	4) Analis Data Informasi				2		
	5) Pramu Kebersihan				2		
	g. Kepala UPTD Puskeswan Wilayah II			1			
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Puskeswan Wilayah II			1			
	1) Pengolah Data				2		
	2) Pranata Pasukan Pengamanan Dalam				3		
	3) Pengadministrasi Umum				2		
	4) Analis Data Informasi				2		
	5) Pramu Kebersihan				2		
	h. Kepala UPTD Pembibitan Sapi Potong			1			
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Pembibitan Sapi Potong			1			
	1) Pengolah Data				3		
	2) Pranata Pasukan Pengamanan Dalam				3		
	3) Pengelola Instalasi Ternak				2		
	4) Pramu Kebersihan				3		
	5) Perawat Ternak				2		
	i. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)						
	1. Pengawas Mutu Bibit Ternak					6	
	2. Inseminator					19	
	3. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar					2	
	4. Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas					3	
	5. Medik Veteriner					14	
	6. Paramedik Veteriner					14	
Jumlah		1	4	19	95	58	
Jumlah Total		177					

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR